

# KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan Jakarta Selatan (Kotak Pos 46) Telepon: (021) 5253004 (8 saluran) Ext.363 Faksimile (021) 5253137 Laman www.kemenkumham.go.id

### **PENGUMUMAN**

NOMOR: SEK.2.KP.02.01-40

## **TENTANG**

### HASIL TES KESEHATAN

# PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON TARUNA/TARUNI SEKOLAH KEDINASAN POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN (POLTEKIP) DAN POLITEKNIK IMIGRASI (POLTEKIM) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2020

Berdasarkan hasil keputusan rapat Panitia Seleksi Calon Taruna/Taruni Sekolah Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) dan Politeknik Imigrasi (POLTEKIM) Tahun 2020 yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 21 September 2020, telah diputuskan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Peserta Seleksi Calon Taruna/Taruni POLTEKIP dan POLTEKIM yang dinyatakan **LULUS**Tes Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran I pengumuman ini.
- 2. Bagi peserta yang lulus Tes Kesehatan wajib mengikuti tahapan selanjutnya yaitu Tes Kesamaptaan sesuai jam, hari, tanggal dan lokasi tes sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, dengan ketentuan :
  - a. Wajib membawa Kartu Peserta Ujian asli dan e-KTP asli / Kartu Keluarga asli atau Kartu Keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang / Surat Keterangan Perekaman Kependudukan asli;
  - b. Membawa alat tulis pribadi berupa pulpen;
  - c. Menggunakan pakaian:
    - 1) Kaos oblong (tanpa kerah) berwarna putih lengan pendek;
    - 2) Bawahan berupa:
      - Pria: Celana olahraga pendek berwana putih;
      - Wanita: Celana olahraga panjang berwarna hitam;
    - 3) Jilbab bergo berwarna hitam polos (bagi yang menggunakan jilbab);
    - 4) Sepatu olahraga;
    - \*) Untuk membedakan dengan peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kesamaptaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), peserta seleksi Calon Taruna/Taruni POLTEKIP dan POLTEKIM menggunakan pita merah yang diikatkan pada lengan kiri atas.
  - d. Wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu. Apabila diperlukan, penggunaan pelindung wajah (*face shield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
- 3. Peserta wajib hadir 60 menit sebelum pelaksanaan Tes Kesamaptaan dimulai. Bagi peserta yang tidak hadir pada tahapan Tes Kesamaptaan sesuai dengan jadwal, waktu dan tempat pelaksanaan, dinyatakan **GUGUR**.

- 4. Peserta yang mengikuti tahapan Tes Kesamaptaan wajib mematuhi Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Bagi peserta yang tidak memenuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan, tidak dapat mengikuti tahapan Tes Kesamaptaan dan dinyatakan GUGUR.
- 5. Biaya transportasi dan akomodasi peserta selama mengikuti kegiatan Tes Kesamaptaan menjadi tanggung jawab masing-masing peserta.
- 6. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan seleksi penerimaan Calon Taruna/Taruni Sekolah Kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP) dan Politeknik Imigrasi (POLTEKIM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 tidak dipungut biaya.
- 7. Bagi peserta yang tidak dapat menunjukkan persyaratan yang wajib dibawa serta tidak memakai pakaian sesuai dengan ketentuan, maka panitia berhak membatalkan keikutsertaan peserta.
- 8. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Apabila terdapat pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan di luar tanggung jawab panitia.
- 9. Peserta wajib untuk selalu memantau informasi yang terdapat dalam laman <a href="http://catar.kemenkumham.go.id">http://catar.kemenkumham.go.id</a> serta akun media sosial Twitter pada <a href="mailto:@catarkumham">@catarkumham</a> dan Instagram pada <a href="mailto:@catar.kumham">@catar.kumham</a>. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta sendiri.
- 10. Bagi peserta dan para pengantar tidak diperkenankan untuk memarkir kendaraan pribadi baik roda dua maupun roda empat di dalam lingkungan tempat pelaksanaan Tes Kesamaptaan.

11. Keputusan Panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 21 September 2020 Kepala Biro Kepegawaian Selaku Ketua Panitia,

> Mohammad Hayat Henri NIP 196101291985031001